



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTOKASSI  
NOMOR 49 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS  
DESA BONTOKASSI  
KECAMATAN PARANGLOE**

**KEPALA DESA BONTOKASSI**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah Kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan ;
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sector .
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis.
  - d. bahwa sesungguhnya dengan point a, b, dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bontokassi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bontokassi,
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberculosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang system Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberculosis Tahun 2011-2014,

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BONTOKASSI KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Tuberculosis Desa Bontokassi Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberculosis Desa
  - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Tuberculosis Desa
  - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas
  - d. Melakukan Penyuluhan
  - e. Melakukan Penjaringan/identifikasi suspek
  - f. Merujuk suspek/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
  - g. Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerjasama dengan petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh puskesmas
  - h. Melakukan pencatatan yang sederhana
  - i. Melakukan monitoring dan evaluasi

**KETIGA** : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian Tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan Tuberkulosis.

Ditetapkan di : Bontokassi  
Pada tanggal : 20 September 2025



**Tembusan :**

1. Camat Parangloe
2. Ka.Polsek Parangloe
3. Dan Ramil 1409-02 Parangloe
4. Masing-masing Yang bersangkutan
5. Peringga

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTOKASSI  
NOMOR : 49 TAHUN 2025  
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2025  
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS  
DESA BONTOKASSI KECAMATAN PARANGLOE**

---

**STRUKTUR TIM TB DESA BONTOKASSI**

Penaschat : 1. KEPALA DESA BONTOKASSI  
2. KEPALA PUSKESMAS PARANGLOE  
3. KETUA BPD DESA BONTOKASSI

Penanggung Jawab : 1. SEKRETARIS DESA  
2. KETUA LPM  
3. KEPALA PUSTU/BIDAN DESA

Ketua : **ABDUL MUIS**  
Sekretaris : **DWI SRIKANDHI MAR**

Bedahara : **ST.ASMAH**  
Koordinator Kader : **MILA**  
Anggota : 1. **NURHAYATI**  
2. **INDAH SARI**  
3. **MARHANI**  
4. **SYAMSIAH**

Bontokassi, 20 September 2025  
Kepala Desa Bontokassi,  
  
**HAERUDIN**